



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 273 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA BOJONGSARI KECAMATAN JAMPANGKULON

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Bojongsari Kecamatan Jampangkulon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Bojongsari Nomor 03/PP.05.1-BA/3202.21.2005/2023

tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bojongsari Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA BOJONGSARI KECAMATAN JAMPANGKULON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bojongsari Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BOJONGSARI

Ttd.


DADANG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 273 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA BOJONGSARI KECAMATAN
JAMPANGKULON KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA BOJONGSARI KECAMATAN JAMPANGKULON KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	ILHAM WIGUNA	Laki-laki	1	Kp. Cikiwul Rt 005 Rw 002
2	ERPINA	Perempuan	2	Kp. Leuwinanggung Rt 003 Rw 001
3	KAMILAH	Perempuan	3	Kp. Leuwinanggung Rt 006 Rw 002
4	GINAWATI	Perempuan	4	Kp. Leuwinanggung Rt 001 Rw 001
5	ISUN DANI ALPARES	Laki-laki	5	Kp. Selagedang Rt 005 Rw 003
6	SUSANTI ARIMY	Perempuan	6	Kp. Cigelam Rt 004 Rw 003
7	REGI ANWARI	Laki-laki	7	Kp. Talagasari Rt 001 Rw 004
8	TINI KOMALASARI	Perempuan	8	Kp. Talagasari Rt 007 Rw 004
9	PENA	Laki-laki	9	Kp. Cihaur Rt 003 Rw 004
10	SITI MAESAROH	Perempuan	10	Kp. Cihaur Rt 003 Rw 005
11	SAJIDIN	Laki-laki	11	Kp. Cihaur Rt 007 Rw 005
12	AGAM HAKI ABDULLAH	Laki-laki	12	Kp. Cijorong Rt 002 Rw 006
13	SOPYAN RAKA WIBOWO	Laki-laki	13	Kp. Cijorong Rt 008 Rw 006
14	NURVA REDIANSYAH	Laki-laki	14	Kp. Pamoyanan Rt 005 Rw 008
15	ERIK RUKMAN	Laki-laki	15	Kp. Cigaronggong Rt 004 Rw 008
16	DELISTA SRIFAUZIA	Perempuan	16	Kp. Nyangkokot Rt 003 Rw 007
17	S. ANDI NUGRAHA	Laki-laki	17	Kp. Cipanengkas Rt 002 Rw 007
18	SANTI NURMALA	Perempuan	18	Kp. Nyalindung Rt 001 Rw 007

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BOJONGSARI

Ttd.

DADANG